



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 66 TAHUN 2015.....

TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa bencana kebakaran berakibat pada timbulnya kerugian yang amat besar baik korban manusia maupun harta benda dalam batas-batas tertentu yang tidak dapat dinilai dengan materi, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara komprehensif, efektif, dan responsif;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Bekasi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, namun teknis pelaksanaannya perlu pengaturan yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pengamanan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Bekasi;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 128);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan kewenangan di bidang pemadam kebakaran.
5. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi).

6. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang selanjutnya disingkat RISPK, adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
7. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran, yang selanjutnya disebut RSCK, adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
8. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran, yang selanjutnya disingkat RSPK, adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
9. Proteksi Kebakaran adalah upaya melindungi/mengamankan bangunan gedung dan fasilitas lainnya terhadap bahaya kebakaran melalui penyediaan/pemasangan sistem, peralatan dan kelengkapan lainnya baik bersifat aktif maupun pasif.
10. Sistem proteksi pasif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan terhadap komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran.
11. Sistem proteksi aktif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman serta digunakan pula dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran.
12. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung dan/atau lingkungan bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas pemadam kebakaran.
13. Tatagraha adalah kegiatan pemeliharaan pencegahan bahaya kebakaran melalui pengaturan denah pada bangunan, penyediaan peralatan yang benar, penanganan dan penyimpanan material secara benar, serta penyelenggaraan kebersihan dan kerapian pada bangunan.

14. Wilayah Manajemen Kebakaran yang disingkat WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan yang selanjutnya dibuat suatu sistem pemberitahuan kebakaran kota untuk menjamin respon yang tepat terhadap berbagai masalah yang mungkin terjadi dalam setiap WMK.
15. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Perkotaan yang selanjutnya disingkat MPKP adalah bagian dari manajemen perkotaan untuk mengupayakan kesiapan Instansi Pemadam Kebakaran dan Instansi terkait, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan masyarakat terhadap kegiatan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dan/atau lingkungan perkotaan.
16. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat MPKL adalah bagian dari manajemen estat untuk mengupayakan kesiapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan.
17. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MPKG adalah bagian dari manajemen bangunan untuk mengupayakan kesiapan pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung.
18. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di sebuah komunitas/lingkungan padat huni.
19. Resiko Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada suatu obyek tertentu yang ditentukan berdasarkan aktifitas/kondisi manusia serta bahan atau proses yang berlangsung didalamnya.
20. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
21. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat berisi bahan kimia tertentu yang digunakan untuk memadamkan kebakaran secara manual, baik dari jenis pemadam ringan atau dapat dijinjing atau jenis yang menggunakan roda.

22. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
23. Hidrant Halaman adalah hidrant yang berada di luar bangunan dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
24. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain bangunan runtuh, gempa bumi, banjir, genangan air, gangguan instalasi, keadaan darurat medis, kecelakaan transportasi dan kebocoran/polusi bahan berbahaya.

BAB II

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) RISPK Kabupaten Bekasi dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangkamewujudkan keselamatan dan keamanan terhadap bahaya kebakaran di Kabupaten Bekasi dan sebagai pengendali pembangunan dan penyelenggaraan lingkungan bangunan, dan bangunan terproteksi dari bahaya kebakaran.
- (2) RISPK Kabupaten Bekasi bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelolaan bangunan, serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, serta bencana lainnya.

Bagian Kedua

Manfaat

Pasal 3

Manfaat RISPK yaitu:

- a. tersusunnya pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam merumuskan kebijakan dan skenario pengembangan yang dibutuhkan bagi kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;

- b. terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, andal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. meningkatkan komitmen pemerintah daerah, perencana dan masyarakat dalam pemenuhan persyaratan keandalan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung;
- d. meningkatkan fungsi kelembagaan dinas/instansi yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung pada pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, termasuk didalamnya memuat jumlah ideal personil pemadam kebakaran, struktur organisasi, tupoksi dan jenis pelatihan pemadam kebakaran; dan
- e. mengefektifkan pembangunan infrastruktur kota, pos kebakaran kota dan mobil kebakaran dan kelengkapannya sesuai dengan SNI/Standar Baku.

Bagian Ketiga

Ruang lingkup

Pasal 4

Lingkup wilayah RISPK adalah Kabupaten Bekasi dengan luas 1.273,88 Km² yang terdiri dari 23 Kecamatan yaitu :

- 1) Kecamatan Cikarang Barat
- 2) Kecamatan Tambelang
- 3) Kecamatan Tambun Utara
- 4) Kecamatan Tambun Selatan
- 5) Kecamatan Cibitung
- 6) Kecamatan Cikarang Utara
- 7) Kecamatan Karang Bahagia
- 8) Kecamatan Kedung Waringin
- 9) Kecamatan Cikarang Timur
- 10) Kecamatan Pebayuran
- 11) Kecamatan Sukakarya
- 12) Kecamatan Sukatani
- 13) Kecamatan Cabangbungin
- 14) Kecamatan Muara Gembong
- 15) Kecamatan Setu
- 16) Kecamatan Cikarang Selatan
- 17) Kecamatan Cikarang Pusat

- 18) Kecamatan Serang Baru
- 19) Kecamatan Cibarusah
- 20) Kecamatan Bojongmangu
- 21) Kecamatan Tarumajaya
- 22) Kecamatan Babelan
- 23) Kecamatan Sukawangi

BAB III

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Penyusunan RISPK

Pasal 5

- (1) RISPK meliputi ketentuan mengenai :
 - a. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK); dan
 - b. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK)
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran

Pasal 6

- (1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, memuat layanan pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap:
 - a. kebakaran;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. penegakan peraturan daerah.
- (2) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. kriteria RSCK;
 - b. lingkup kegiatan RSCK;
 - c. identifikasi risiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan kebakaran.

- (3) Teknis penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. penentuan dan pemenuhan persyaratan sistem proteksi kebakaran; dan
 - b. manajemen penanganan kebakaran.
- (2) Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. pemeriksaan keandalan perkotaan, lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. penegakan hukum.
- (3) Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang di diperlukan melalui survey dan observasi lapangan yang berkaitan dengan risiko kebakaran.
- (4) Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, adalah analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan pencegahan bahaya kebakaran eksisting untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan kebakaran yang diperlukan.
- (5) Rekomendasi pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, memuat:
- a. penyempurnaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran dan pelaksanaannya;
 - b. usulan kebutuhan IPK bidang pencegahan kebakaran;
 - c. pementapan kompetensi SDM dalam penegakan hukum;
 - d. sarana dan prasarana pencegahan kebakaran; dan
 - e. penyempurnaan standar operasional prosedur termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran

Pasal 8

- (1) Kebijakan RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengembangan SDM;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana RSPK; dan
 - c. penyusunan standar operasional prosedur RSPK.
- (2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. kriteria RSPK
 - b. lingkup kegiatan RSPK;
 - c. identifikasi risiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi penanggulangan kebakaran.
- (3) Teknis penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembagian Wilayah Manajemen Kebakaran

Pasal 9

Pembagian Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Bekasi selain didasarkan pada radius layanan hingga dengan waktu tempuh 15 menit juga berdasarkan tingkat kerawanan, sebaran penggunaan lahan, rencana penggunaan lahan dan juga untuk memudahkan pengelolaan memanfaatkan.

Pasal 10

Pembagian lokasi Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Bekasi terdiri dari 8 (delapan) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), yaitu :

- a. WMK I meliputi Kecamatan Cikarang Utara, Cibitung, Tambun Selatan, Tambun Utara, yang berpusat di Cikarang Barat;

- b. WMK II meliputi Kecamatan Babelan dan Tarumajaya, yang berpusat di Babelan;
- c. WMK III meliputi Kecamatan Setu, Serang Baru, Cikarang Selatan, yang berpusat di Cikarang Selatan;
- d. WMK IV meliputi Kecamatan Cikarang Timur dan Kedungwaringin, yang berpusat di Cikarang Timur;
- e. WMK V meliputi Kecamatan Cikarang Pusat sekaligus melindungi Bojongmangu, yang berpusat di Cikarang Pusat;
- f. WMK VI meliputi Kecamatan Karang Bahagia, Sukatani, Tambelang, Sukakarya dan Pebayuran, yang berpusat di Karang Bahagia;
- g. WMK VII meliputi Kecamatan Cabangbungin, Sukawangi, yang berpusat di Kecamatan Cabangbungin;
- h. WMK VIII meliputi Kecamatan Muaragembong.

Pasal 11

Pembagian Pos Sektor Pemadam Kebakaran di bagi menjadi :

- a. Pos Induk Tambun membawahi 5 (lima) Pos Pembantu, yaitu
 - 1) Pos Pembantu Wanasari;
 - 2) Pos Pembantu Jatibaru;
 - 3) Pos Pembantu Telaga Asih;
 - 4) Pos Pembantu Cikarang Kota;
 - 5) Pos Pembantu Sukadamai.
- b. Pos Induk Sukamahi membawahi 4 (empat) Pos Pembantu, yaitu:
 - 1) Pos Pembantu Cibarusah;
 - 2) Pos Pembantu Bojongmangu;
 - 3) Pos Pembantu Ciledug;
 - 4) Pos Pembantu Sukasari.
- c. Pos Induk Sukamulya membawahi 7 (tujuh) Pos Pembantu, yaitu:
 - 1) Pos Pembantu Kertasari;
 - 2) Pos Pembantu Sukakarya;
 - 3) Pos Pembantu Sukarapih;
 - 4) Pos Pembantu Sukawangi;
 - 5) Pos Pembantu Lenggahjaya;
 - 6) Pos Pembantu Karangbahagia;
 - 7) Pos Pembantu Kedungwaringin.

d. Pos Induk Pantai Makmur membawahi 3 (tiga) Pos Pembantu yaitu:

- 1) Pos Pembantu Pantai Mekar;
- 2) Pos Pembantu Babelan Kota;
- 3) Pos Pembantu Sriamur.

BAB IV

POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 12

- (1) Bahaya kebakaran dapat dibagi berdasarkan jenis kebakaran dan potensi kebakaran.
- (2) Jenis kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang; dan
 - c. bahaya kebakaran berat.
- (3) Potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diklasifikasikan menjadi:
 - a. potensi kebakaran kelas A;
 - b. potensi kebakaran kelas B;
 - c. potensi kebakaran kelas C; dan
 - d. potensi kebakaran kelas D atau K.

Pasal 13

Klasifikasi potensi bahaya kebakaran, ditetapkan berdasarkan objek potensi kebakaran, yang meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. permukiman;
- c. sentra industri;
- d. kawasan perkantoran;
- e. sentra perdagangan; dan
- f. kawasan khusus.

- (1) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, merupakan potensi bahaya kebakaran khusus yang terdiri atas:
 - a. tempat penyimpanan bahan berbahaya;
 - b. bangunan penting yang perlu dilindungi; dan
 - c. bangunan-bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. bahan berbahaya mudah meledak;
 - b. bahan gas bertekanan;
 - c. bahan cair mudah menyala;
 - d. bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
 - e. bahan oksidator dan peroksida organik;
 - f. bahan beracun;
 - g. bahan radio aktif;
 - h. bahan perusak; dan
 - i. bahan berbahaya lain.
- (3) Bangunan penting yang perlu dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bangunan-bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
- (4) Bangunan-bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. bangunan kilang minyak, *Liquefied Petroleum Gas* dan *Liquefied Natural Gas*;
 - b. bangunan depo bahan bakar minyak, *Liquefied Petroleum Gas* dan *Liquefied Natural Gas*;
 - c. bangunan industri kimia dan bahan peledak;
 - d. bangunan bandara, pelabuhan, rumah sakit dan pembangkit listrik; dan
 - e. bangunan instalasi/fasilitas dengan risiko kebakaran tinggi lainnya.

BAB V

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran perkotaan, lingkungan dan bangunan gedung pemerintah daerah dapat membentuk program pencegahan kebakaran dan menyelenggarakan sistem proteksi kebakaran.

Pasal 16

Program pencegahan kebakaran, ditetapkan dan diimplementasikan melalui manajemen penanggulangan kebakaran, meliputi:

- a. audit keselamatan kebakaran lingkungan;
- b. penyusunan dan penetapan organisasi;
- c. penyiapan SDM;
- d. penyiapan standar operasional prosedur dalam rangka koordinasi dengan instansi lain;
- e. penyiapan standar operasional prosedur IPK; dan
- f. penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran.

Pasal 17

(1) Sistem proteksi kebakaran, meliputi:

- a. akses pemadam kebakaran dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran;
- b. sarana penyelamatan;
- c. sistem proteksi kebakaran pasif;
- d. sistem proteksi kebakaran aktif;
- e. utilitas bangunan gedung; dan
- f. pencegahan kebakaran pada bangunan gedung.

(2) Pembangunan bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Akses Pemadam Kebakaran dan Pasokan Air Untuk Pemadaman

Kebakaran

Paragraf 1

Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 18

Dalam rangka menyelenggarakan upaya pencegahan bahaya kebakaran, pengelola dan/atau pemilik bangunan gedung wajib menyediakan akses pemadam kebakaran.

Pasal 19

Akses pemadam kebakaran, meliputi :

- a. akses masuk ke lingkungan bangunan gedung;
- b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
- c. area operasional.

Pasal 20

- (1) Akses masuk ke lingkungan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
 - a. jalan lingkungan; dan
 - b. jarak antar bangunan gedung.
- (2) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki jalur akses mobil pemadam kebakaran yang sesuai dengan jarak antar bangunan gedung.
- (3) Jarak antar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan tinggi bangunan gedung dan tidak dimaksudkan untuk menentukan garis sempadan bangunan gedung.

Pasal 21

Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

- a. sambungan pemadam kebakaran; dan
- b. akses ke bagian pintu masuk atau pintu lokasi bangunan gedung.

Pasal 22

Area operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

- a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
- b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

Paragraf 2

Pasokan Air Untuk Pemadaman Kebakaran

Pasal 23

- (1) Pengelola dan/atau Pemilik bangunan gedung harus menyediakan sumber air di lingkungan bangunan gedung berupa hidran halaman, sumur kebakaran atau reservoir air yang mudah dijangkau oleh unit pemadam kebakaran.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan untuk menjangkau seluruh bangunan gedung dan lingkungan bangunan gedung.
- (3) Penyediaan pasokan air untuk pemadaman kebakaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sarana Penyelamatan

Pasal 24

- (1) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal, wajib dilengkapi dengan akses evakuasi.

- (2) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sistem peringatan bahaya bagi pengguna;
 - b. pintu keluar darurat; dan
 - c. jalur evakuasi.
- (3) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
- a. jarak tempuh;
 - b. jumlah, mobilitas, dan karakter lain dari penghuni bangunan gedung;
 - c. fungsi atau penggunaan bangunan gedung;
 - d. tinggi bangunan gedung; dan
 - e. arah sarana jalan keluar dari atas bangunan gedung atau dari bawah dasar permukaan tanah.
- (4) Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas.
- (5) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan secara khusus dan terpisah dengan memperhitungkan:
- a. jumlah lantai bangunan gedung yang dihubungkan oleh jalan ke luar;
 - b. sistem proteksi kebakaran yang terpasang pada bangunan gedung;
 - c. fungsi atau penggunaan bangunan gedung;
 - d. jumlah lantai yang dilalui; dan
 - e. tindakan petugas pemadam kebakaran.
- (6) Penyediaan akses evakuasi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sistem Proteksi Pasif

Pasal 25

- (1) Bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sistem proteksi pasif.
- (2) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kemampuan stabilitas struktur dan elemennya;
 - b. konstruksi tahan api;

- c. kompartemenisasi atau pemisahan;
 - d. proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran.
- (3) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterapkan pada rumah tinggal.

Pasal 26

- (1) Jenis sistem proteksi pasif, terdiri atas:
- a. pintu dan jendela tahan api;
 - b. bahan pelapis interior dalam bangunan gedung;
 - c. kelengkapan, perabot, dekorasi dan bahan pelapis yang diberi perlakuan pada bangunan gedung dan struktur;
 - d. penghalang api;
 - e. partisi penghalang asap;
 - f. penghalang asap; dan
 - g. atrium.
- (2) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar persyaratan teknis keselamatan jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sistem Proteksi Aktif

Pasal 27

- (1) Bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sistem proteksi aktif.
- (2) Ruang lingkup sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran;
 - b. pengendalian asap; dan
 - c. sarana penyelamatan kebakaran.
- (3) Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterapkan pada rumah tinggal.

(1) Sistem proteksi aktif, terdiri atas:

- a. sistem pipa tegak;
- b. sistem springkler otomatis;
- c. pompa pemadam kebakaran;
- d. penyediaan air;
- e. alat pemadam api ringan
- f. sistem deteksi atau alarm pemadam kebakaran;
- g. sistem komunikasi; dan
- h. ventilasi mekanik atau sistem pengendali asap.

(2) Ketentuan teknis sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Program Pencegahan Kebakaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Pencegahan kebakaran dilakukan melalui program pemeliharaan pencegahan yang terdiri atas:

- a. pemeriksaan dan pengujian; dan
- b. praktik tatagraha.

Paragraf 2

Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 30

(1) Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan bahaya kebakaran dan menjaga tingkat kelayakan sistem proteksi kebakaran, pemilik, pengelola, dan/atau penghuni bangunan gedung bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran.

- (2) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wewenang Kepala Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/ digunakan, dan selanjutnya dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dengan memperhatikan persyaratan teknis keselamatan jiwa dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Praktik Tatagraha

Pasal 31

- (1) Pengelola bangunan gedung dan penghuni bangunan dapat menyelenggarakan praktik tatagraha yang baik sesuai dengan persyaratan dasar tatagraha.
- (2) Persyaratan dasar tatagraha yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengaturan denah dan penyediaan peralatan yang benar;
 - b. penanganan dan penyimpanan material secara benar; dan
 - c. kebersihan dan kerapian.
- (3) Ketentuan teknis praktik tatagrha dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 32

- (1) Setiap orang, badan, dan instansi pemerintah wajib melaksanakan manajemen penanggulangan kebakaran dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.

- (2) Manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penanggulangan kebakaran perkotaan;
 - b. penanggulangan kebakaran di lingkungan; dan
 - c. penanggulangan kebakaran di bangunan gedung.
- (3) Program penanggulangan kebakaran ditetapkan dan diimplementasikan melalui manajemen penanggulangan kebakaran, yang meliputi:
- a. audit kesiapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
 - b. penyusunan dan penetapan organisasi;
 - c. penyiapan SDM;
 - d. penyiapan standar operasional prosedur; dan
 - e. penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran termasuk evakuasi.

Pasal 33

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain dan Kawasan Khusus dapat ditanggulangi bersama.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kejasama daerah/pengelola kawasan khusus.
- (3) Kejasama daerah/pengelola kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

- (1) Bupati melalui SKPD yang sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan proteksi dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengawas.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan dapat menyertakan unsur masyarakat.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan masyarakat.

- (3) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan peran sertanya dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya melalui kegiatan diskusi, bimbingan, pendidikan, dan/atau pelatihan.
- (4) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara melibatkan dalam penyusunan dan implementasi RISPK.
- (5) Dalam penyusunan dan implementasi RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memperhatikan saran dan usul dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

BAB IX



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang
pada tanggal 29 Desember 2015

 BUPATI BEKASI, 

 **Hj. NENENG HASANAH YASIN**